

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010, pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawasan akademik artinya bantuan keahlian kepada guru agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga dapat mempertinggi hasil belajar peserta didik. Bantuan keahlian yang diberikan kepada guru dalam pengawasan akademik berkisar pada pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, penggunaan media serta teknologi informasi dan komunikasi, penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dan penelitian tindakan kelas (PTK).

Pengawasan manajerial artinya bantuan keahlian kepada kepala sekolah dan staf sekolah agar mereka dapat mempertinggi kualitas administrasi dan pengelolaan sekolah. Bantuan itu meliputi materi yang berkaitan dengan administrasi delapan standar nasional pendidikan (SNP), manajemen berbasis sekolah, sistem penjaminan mutu pendidikan termasuk akreditasi sekolah serta kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah.

Seluruh bantuan yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada guru dan kepala sekolah bertujuan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Terdapat

empat kompetensi guru yang harus dikuasai yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi pribadi. Kompetensi pedagogik meliputi penguasaan materi yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran yang mendidik. Kompetensi profesional meliputi penguasaan materi kurikulum dan substansi keilmuan pada bidang ilmu yang diampunya. Kompetensi sosial terutama sikap dan perilaku yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, membina hubungan sosial baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kompetensi kepribadian terutama sikap dan perilaku yang berkaitan dengan disiplin, tanggung jawab, moralitas dan integritas sebagai pendidik. Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional perlu diperkuat pengawas melalui supervisi akademik.

Kompetensi yang harus dikuasai kepala sekolah ada lima, terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kepala sekolah yang harus diperkuat oleh pengawas melalui kegiatan pembimbingan dan pelatihan adalah (a) kompetensi manajerial yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan sekolah, (b) kompetensi kewirausahaan yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan kemauan bekerja keras, ingin mencapai prestasi, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, (c) kompetensi supervisi khususnya supervisi akademik adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat memberikan keahlian kepada guru

dalam melaksanakan pembelajaran, (d) kompetensi kepribadian dan (e) kompetensi sosial seperti halnya yang harus dikuasai guru sebab kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan.

Pengawas sekolah yang adalah ‘gurunya guru’ tentu wajib menguasai kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah menyebutkan ada enam kompetensi pengawas sekolah yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi dan kompetensi penelitian dan pengembangan.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya sebagai pribadi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokoknya, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, ingin tahu hal-hal baru tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan memiliki motivasi kerja dan bisa memotivasi orang lain dalam bekerja. Kompetensi sosial adalah kemampuan membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan organisasi profesi. Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan melaksanakan pengawasan manajerial yakni menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada di sekolah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah. Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa. Kompetensi evaluasi pendidikan adalah kemampuan

mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Kompetensi penelitian dan pengembangan adalah kemampuan merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan/pengawasan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenegpan) dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 7 poin (a) menyatakan bahwa pengawas sekolah sebelum melaksanakan supervisi mempunyai kewajiban menyusun program pengawasan. Salah satu hal terpenting dari program pengawasan adanya rencana pengawasan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan pengawasan tahun sebelumnya.

Pentingnya program pengawasan bagi pengawas sekolah dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi tugas pengawasan dan kedua dari sisi pengembangan profesi jabatan pengawas sekolah itu sendiri. Pentingnya program pengawasan dari sisi tugas pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan pada sekolah-sekolah binaannya. Pentingnya program pengawasan dari sisi pengembangan profesi pengawas sekolah berkaitan dengan pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Akan tetapi pangkat pengawas stagnan di golongan IVA seperti gambar 1.1. berikut :



Berdasarkan gambar 1.1. di atas, bahwa pangkat dan jabatan pengawas sekolah secara nasional berada pada golongan ruang IV/A dan IV/B. Stagnasi kenaikan pangkat pengawas sekolah diakibatkan ketidakmampuan pengawas menulis karya ilmiah. Menyusun program merupakan langkah awal membiasakan menulis karya ilmiah. Ketidakmampuan pengawas dalam menyusun program kepengawasan ditengerai sebagai kurang berhasilnya pelaksanaan kepengawasan selama ini (Sudjana, 2013 : 6-9).

Hal ini sejalan juga dengan pendapat Masaong (2013: 61) bahwa kurang efektifnya pelaksanaan supervisi selama ini karena kurang jelasnya visi misi pengawas yang harus tertuang di dalam program kerja kepengawasan. Guru dan kepala sekolah sebagai objek binaan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan program supervisi. Pelaksanaan supervisi pun terkesan asal dilaksanakan dan

tidak mengacu pada kebutuhan guru sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan guru terhadap pengawas untuk menyelesaikan problematika pembelajaran.

Penyusunan program sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terbukti dari penelitian Andi Matulada dan Ratna Dewi (dalam Husnah, 2010) mempunyai pengaruh signifikan dengan kinerja organisasi. Perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem secara menyeluruh, terintegrasi dan mengkoordinasi seluruh aktivitas organisasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian Makmurizal, Cut Zahri Harun dan Sakdiah Ibrahim tahun 2016 di SMA N 2 Bandar Baru Pidie Jaya (dalam Makmurizal (2016) dan Slameto 2016) menemukan bahwa pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan pengawas sekolah belum terprogram sehingga pengawas sekolah belum dapat meningkatkan profesionalisme guru. Faktor penghambat pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas yaitu kurangnya kemampuan pengawas sekolah dalam menyusun program supervisi dan tenaga jurusan pengawas yang tidak sesuai dengan masing-masing bidang studi.

Penelitian Ahmad Irvan (2015:176) terhadap pengawas SMK di kota Medan menemukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan supervisi akademik disusun oleh tim penelitian dan pengembangan KKSP SMK kota Medan tetapi belum berdasarkan permasalahan dan kebutuhan utama yang dihadapi guru di sekolah.

Penelitian Ruwenda juga di Kabupaten Kuningan (Ruwenda, 2011: 85) menemukan bahwa pelaksanaan penyusunan program pengawas SMK kurang efektif karena program tahunan tidak mencantumkan identifikasi dan analisis hasil pengawasan, penyusunan program tidak berdasarkan analisis tahun sebelumnya, tidak ditemukannya bukti fisik program semester dan rencana kepengawasan akademik, jadwal pengawasan tidak disosialisasikan ke sekolah binaan, guru dan kepala sekolah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan program.

Bahkan penelitian Mumun Mulyana (2013:350) juga menemukan hal yang hampir sama dalam penyusunan program kepengawasan akademik pengawas SMK Kabupaten Bandung bahwa penyusunan program supervisi akademik pengawas kurang efektif dengan indikator (1) program supervisi akademik (semesteran) tidak mencantumkan hasil identifikasi dan analisis pengawasan tahun sebelumnya di sekolah binaannya; (2) dari beberapa SMK tidak ditemukan program Supervisi Kegiatan Akademik (RKA) ; (3) sosialisasi program supervisi akademik belum maksimal sehingga beberapa sekolah tidak mengetahui program yang akan dilaksanakan; dan (4) belum semua guru dan kepala sekolah SMK yang menjadi binaannya dilibatkan dalam penyusunan program supervisi akademik.

Berdasarkan wawancara informal peneliti dengan korwas SMK Labuhan Batu, menyatakan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program kepengawasan berjalan dengan baik. Tetapi data itu menjadi janggal karena (1) program disusun bersama dengan korwas kemudian itu yang dikopipaste langsung tanpa melihat



kondisi masing-masing sekolah binaannya. Seharusnya program tahunan disusun bersama di bawah koordinasi korwas dan program semesteran dibuat oleh masing-masing pengawas sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah binaannya. (2) Ada tiga orang pengawas SMK di Labuhan Batu, yaitu Yakirin sebagai korwas, Bintang Tarigan dan Pangaduan Nasution. Pengawas ini membina 28 sekolah kejuruan di Labuhan Batu, yaitu 7 SMK negeri dan 21 SMK swasta. Pengawas tidak melakukan supervisi ke sekolah yang ada di kota kecuali supervisi ke daerah pantai karena dianggap sekolah di kota sudah bisa mandiri. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat bagaimana sebenarnya penyusunan program kepengawasan SMK di kabupaten Labuhan Batu.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada **Analisis Penyusunan Program Supervisi Akademik Pengawas SMK di Labuhan Batu.**

## **1.3. Masalah**

Fokus penelitian yang diuraikan di atas memunculkan beberapa pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pengawas SMK Labuhan Batu terhadap penyusunan program supervisi akademik ?
2. Bagaimana proses penyusunan program supervisi akademik pengawas SMK Labuhan Batu ?
3. Apa saja kendala yang dialami pengawas dalam menyusun program supervisi akademik pengawas SMK Labuhan Batu ?



4. Apa saja solusi terhadap kendala yang dialami pengawas dalam menyusun program supervisi akademik pengawas SMK Labuhan Batu ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Tingkat pemahaman pengawas SMK Labuhan Batu terhadap penyusunan program supervisi akademik.
2. Proses penyusunan program supervisi akademik pengawas SMK Labuhan Batu.
3. Kendala yang dialami pengawas dalam menyusun program supervisi akademik pengawas SMK Labuhan Batu ?
4. Solusi terhadap kendala yang dialami pengawas dalam menyusun program supervisi akademik pengawas SMK Labuhan Batu ?

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perencanaan, penguatan, pengembangan dan implementasi program supervisi akademik pengawas SMK di Labuhan Batu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan Labuhan Batu dapat menjadi pedoman dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan pendidikan di Labuhan Batu khususnya dalam bidang pengawasan.
- b. Bagi pengawas sekolah sebagai perpanjangan tangan dan mitra yang sangat dekat dengan kepala dinas untuk mensupervisi manajerial dan akademiknya.
- c. Bagi peneliti lain, yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang perencanaan program kepengawasan oleh pengawas sekolah.